



## **PEMERINTAH KOTA PADANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 02 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA PADANG TAHUN 2004- 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a.** bahwa dengan habisnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004-2008 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004, maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan RKPD tahun 2009 perlu memperpanjang masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004-2008 tersebut;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004-2008.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).
16. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22) ;

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2004-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30) ;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31) ;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PADANG  
dan  
WALIKOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA PADANG TAHUN 2004- 2008

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004- 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
“ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004 – 2009 “
2. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah sehingga Bab I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Walikota adalah Walikota Padang.
  4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang adalah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan lima tahun (2004 – 2009).
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- 
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6.A**

Semua kata-kata dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 beserta lampirannya yang berbunyi “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2004 – 2008 “ diubah menjadi “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2004 – 2009 “.

**Pasal II**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan**

**Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.**

**Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Maret 2008**

**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

**Diundangkan di Padang  
pada tanggal 10 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**H. FIRDAUS K, SE, M.Si**

**Pembina Utama Muda NIP.010077781**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 02**